

**KEBIJAKAN KESELAMATAN
BANDAR UDARA INTERNASIONAL SENTANI-JAYAPURA**

Bandar Udara Internasional Sentani-Jayapura melalui General Manager selaku *Single Accountable* Bandar Udara melaksanakan, mengembangkan, dan meningkatkan strategi Sistem Manajemen Keselamatan dan seluruh prosedur, yang bertujuan menjamin seluruh aktivitas operasional Bandar Udara tetap berada pada tingkat kinerja keselamatan yang dapat diterima, mencegah kecelakaan dan Penyakit Akibat Kerja (PAK) serta melindungi aset Bandar Udara sesuai peraturan dan ketentuan keselamatan baik nasional maupun internasional.

Untuk mewujudkan hal tersebut, General Manager menetapkan Kebijakan Keselamatan sebagai berikut:

1. Mematuhi peraturan keselamatan penerbangan serta keselamatan dan kesehatan kerja yang berlaku;
2. Menetapkan tugas dan tanggung jawab setiap jajaran manajerial, fungsional serta para pegawai dalam pencapaian kinerja keselamatan;
3. Memastikan sumber daya manusia, infrastruktur dan peralatan penunjang, serta ketersediaan sumber daya keuangan yang memadai untuk melaksanakan dan mengembangkan strategi dalam pencapaian kinerja keselamatan;
4. Mengintegrasikan pelaksanaan Sistem Manajemen Keselamatan dalam seluruh aktivitas yang ada di Bandar Udara dengan tujuan meminimalkan risiko dan mencapai standar serta kinerja keselamatan yang telah ditetapkan;
5. Tinjauan atas efektivitas dari kebijakan, tujuan dan sasaran keselamatan secara berkala untuk menjaga dan mengembangkan tingkat kinerja keselamatan secara berkelanjutan (*continuous improvement*) dengan partisipasi pegawai;
6. Mendorong setiap jajaran manajerial serta para pegawai Bandar Udara untuk proaktif melaporkan isu ataupun risiko keselamatan yang terjadi di lingkungan kerja bandar udara;
7. Menjamin tidak mengenakan hukuman atau sanksi (*Non - Punitive*) kepada "*Authorized Professional*" yang melapor maupun yang terkait atas laporan tersebut, sepanjang kesalahan tersebut bukan merupakan pelanggaran (*Violation*) baik pelanggaran disiplin maupun pelanggaran prosedur.

Sentani, September 2025

General Manager



I NYOMAN NOER ROHIM

Perwakilan SP

Perwakilan AKA

: 
: 

**KEBIJAKAN OBAT-OBATAN TERLARANG DAN ALKOHOL
BANDAR UDARA INTERNASIONAL SENTANI-JAYAPURA**

Bandar Udara Internasional Sentani-Jayapura berkomitmen untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat dengan melarang penggunaan obat – obatan terlarang dan alkohol. Yang dimaksud obat – obatan terlarang dalam Kebijakan ini mencakup NAPZA (Narkotika, Psikotropika dan Zat – Zat Adiktif) dan zat lainnya yang memiliki jenis yang sama sebagaimana didefinisikan dalam Peraturan.

Dalam rangka pelaksanaan kebijakan khusus ini, setiap pegawai harus:

1. Melaporkan kepada Perusahaan jika sedang mengonsumsi obat yang diperoleh dari resep obat maupun obat – obatan dari luar yang dapat mempengaruhi kemampuan bekerja agar tetap dapat melaksanakan pekerjaannya dengan aman;
2. Mengetahui dan memahami bahwa mengonsumsi, memiliki dan mengedarkan ataupun menjual obat – obatan terlarang dan alkohol di lingkungan kerja Bandar Udara Internasional Sentani-Jayapura dilarang dan tidak ditoleransi oleh Perusahaan;
3. Melaporkan kepada Perwakilan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) apabila mengetahui pekerja di lingkungan kerja Bandar Udara Internasional Sentani-Jayapura mengonsumsi obat – obatan terlarang dan alkohol selama melaksanakan pekerjaan;
4. Memahami bahwa pelanggaran terhadap Kebijakan ini akan dikenakan tindakan disiplin sebagaimana tercantum dalam Peraturan Perusahaan yang berlaku dan dapat ditindak hukum apabila melanggar Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
5. Memastikan agar setiap Perusahaan yang beroperasi di wilayah kerja Bandar Udara Internasional Sentani-Jayapura untuk turut serta dalam menerapkan Kebijakan ini.

Sentani, September 2025
General Manager



I NYOMAN NOER ROHIM

Perwakilan SP
Perwakilan AKA

: 
: 

**KEBIJAKAN PENCEGAHAN HIV/AIDS
BANDAR UDARA INTERNASIONAL SENTANI-JAYAPURA**

Manajemen Bandar Udara Internasional Sentani-Jayapura memberlakukan kebijakan khusus ini dalam rangka penanggulangan dan pencegahan penularan HIV/AIDS di lingkungan kerja bandar udara sesuai peraturan perundang-undangan Republik Indonesia yang berlaku.

Untuk mewujudkan tersebut Bandar Udara Internasional Sentani-Jayapura berkomitmen untuk :

1. Menyelenggarakan sosialisasi serta bekerjasama dengan lembaga/ instansi dalam program pendidikan yang memiliki peranan penting dalam pencegahan dan penularan HIV/AIDS;
2. Mendorong para pekerja untuk melakukan test HIV-AIDS secara rutin, rahasia dan suka rela yang disertai konseling;
3. Membangun kesadaran pekerja di lingkungan kerja Bandar Udara Internasional Sentani-Jayapura dalam menjaga martabat rekan kerja yang menderita HIV/AIDS;
4. Memperlakukan pekerja di lingkungan kerja Bandar Udara Internasional Sentani-Jayapura dengan HIV/AIDS secara rahasia atas kondisi kesehatannya;
5. Memberikan bantuan kesehatan bagi pekerja yang menderita HIV/AIDS sesuai peraturan perusahaan yang berlaku;
6. Memastikan agar setiap Perusahaan yang beroperasi di wilayah kerja Bandar Udara Internasional Sentani-Jayapura untuk turut serta dalam menerapkan Kebijakan ini.

Demikian kebijakan ini dibuat untuk dapat dipatuhi dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab oleh seluruh pegawai dan stakeholder terkait di wilayah kerja Bandar Udara Internasional Sentani-Jayapura.

Sentani, September 2025
General Manager




I NYOMAN NOER ROHIM

Perwakilan SP
Perwakilan AKA



**KEBIJAKAN KAWASAN BEBAS ASAP ROKOK
BANDAR UDARA INTERNASIONAL SENTANI-JAYAPURA**

Manajemen PT Angkasa Pura Indonesia Bandar Udara Internasional Sentani Jayapura berkomitmen untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat bagi pekerja, pelanggan, dan pengguna jasa bandara lainnya dengan menerapkan lingkungan kerja yang bebas asap rokok sesuai dengan Peraturan Perundang - Undangan Republik Indonesia dan Peraturan Pemerintah Daerah yang berlaku.

Rokok dalam kebijakan ini meliputi rokok tembakau berupa rokok kretek, rokok putih, cerutu serta rokok elektronik sebagaimana didefinisikan dalam peraturan.

Manajemen PT Angkasa Pura Indonesia Bandar Udara Internasional Sentani Jayapura berkomitmen untuk:

- a. Menyediakan fasilitas area merokok yang memenuhi persyaratan kesehatan sesuai peraturan yang berlaku;
- b. Memasang tanda dilarang merokok pada kawasan bebas asap rokok;
- c. Membangun kesadaran pekerja akan bahaya asap rokok melalui sosialisasi;
- d. Memberikan teguran, peringatan, dan memberlakukan tindakan disiplin terhadap pekerja yang melanggar kebijakan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- e. Memastikan agar setiap perusahaan yang beroperasi di lingkungan kerja PT Angkasa Pura Indonesia Bandar Udara Internasional Sentani Jayapura turut serta dalam menerapkan kebijakan ini;
- f. Senantiasa melakukan peninjauan atas efektivitas kebijakan ini secara berkala dan berkesinambungan.

Manajemen PT Angkasa Pura Indonesia Bandar Udara Internasional Sentani Jayapura bertanggung jawab untuk menjamin kebijakan ini dikomunikasikan kepada seluruh pegawai, pelanggan, mitra kerja, dan mitra usaha perusahaan agar dipatuhi dan dilaksanakan.

Sentani, September 2025

General Manager,



I NYOMAN NOER ROHIM

Perwakilan SP
Perwakilan AKA



**KEBIJAKAN PENCEGAHAN & PENANGANAN WABAH PENYAKIT MENULAR
BANDAR UDARA INTERNASIONAL SENTANI-JAYAPURA**

Manajemen Bandar Udara Internasional Sentani-Jayapura memberlakukan kebijakan khusus ini dalam rangka pencegahan dan penularan wabah penyakit menular di lingkungan kerja bandar udara sesuai peraturan perundang-undangan Republik Indonesia yang berlaku.

Untuk mewujudkan tersebut Bandar Udara Internasional Sentani-Jayapura berkomitmen untuk :

1. Menyelenggarakan sosialisasi serta bekerjasama dengan lembaga/ instansi dalam program pendidikan yang memiliki peranan penting dalam pencegahan dan penularan wabah penyakit;
2. Mendorong para pekerja untuk melaksanakan PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat) dimanapun berada;
3. Memperlakukan pekerja di lingkungan kerja Bandar Udara Internasional Sentani-Jayapura yang terkonfirmasi positif wabah penyakit sesuai instruksi pemerintah dan perusahaan;
4. Memberikan bantuan kesehatan bagi pekerja Bandar Udara Internasional Sentani-Jayapura yang terkonfirmasi positif wabah penyakit sesuai peraturan perusahaan yang berlaku;
5. Memastikan agar setiap Perusahaan yang beroperasi di wilayah kerja Bandar Udara Internasional Sentani-Jayapura untuk turut serta dalam menerapkan Kebijakan ini.

Demikian kebijakan ini dibuat untuk dapat dipatuhi dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab oleh seluruh pegawai dan stakeholder terkait di wilayah kerja Bandar Udara Internasional Sentani-Jayapura.

Sentani, September 2025

General Manager



I NYOMAN NOER ROHIM

Perwakilan SP
Perwakilan AKA

